



P E N E T A P A N

Nomor : 129 / Pdt.P / 2021 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Julia Mahodim
Tempat/tanggal lahir : Makassar, 13 Juli 1966
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Minggiran MJ 2 / 1084 Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN.Yyk., tanggal 10 Mei 2021 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor : 129 / Pdt.P / 2021 / PN.Yyk. ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 129/Pdt.P/2019/PN.Yyk. tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 129 / Pdt.P / 2021/ PN.Yyk.;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tanggal 05 Mei 2021;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2021 di bawah register Nomor : 129 / Pdt.P / 2021/ PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sendiri Bernama Julia Mahodim Dan Dicky Tjandra telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai di Akta



Perkawinan dan telah di Catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 144/B/CS/1994 , Tanggal 13 Juli 1994

2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 4 (Empat) :

a. Nama Ga'ga Putra Tjandra , Sesuai Akta Kelahiran No. **386/B/CS/1995**

b. Nama Galang Nagari Putra Tjandra, Sesuai Akta Kelahiran No. 12/IST/C/CS/1999

c. Nama Galih Persada Putra Tjandra, Sesuai Akta Kelahiran No.556/UM/B/CS/2000

d. Nama Gaharu Cendana Putri Tjandra, Sesuai Akta Kelahiran No.

5945/XII/2008

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Permohonan Perubahan Nama Dengan Penambahan "MARGA" di Akta Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor :763 dengan atas nama Julia

4. Bahwa Mengenai Akta Kelahiran Pemohon tertulis atau yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 763 Terdapat kesalahan, yaitu Ingin ditambahkan Nama Marga

5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, Pemohon ingin Mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dengan Penambahan "MARGA" di Akta Kelahiran Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran No 763 Dengan Nama Julia untuk disesuaikan Dengan Nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 06OCOH0331736 atas Nama Julia Mahodim;

6. Bahwa Tujuan Pemohon ingin mengajukan Perubahan Permohonan Perubahan Nama Dengan Penambahan "MARGA" di Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Dijjazah SMA sudah memakai nama Julia Mahodim

7. Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melakukan Perubahan Permohonan Perubahan Nama Dengan Penambahan "MARGA" di Akta Kelahiran



Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan Nama tersebut yaitu dari yang tertulis Julia untuk dirubah menjadi Julia Mahodim namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat di lakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perubahan Permohonan Perubahan Nama Dengan Penambahan "MARGA" didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 763 Atas Nama Julia dirubah menjadi Julia Mahodim untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 06OCOH0331736 atas Nama Julia Mahodim
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohonan menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471085307660001 atas nama Julia Mahodim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 3471085204080326 tanggal 22 April 2021 atas nama Kepala Keluarga DICKY TJANDRA yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-2.

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 763 tertanggal 18 Juli 1966 atas nama JULIA yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Makassar, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OC oh 0331736 tanggal 1 Mei 1985 atas nama JULIA MAHODIM yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/B/CS/1994 tanggal 13 Juli 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujungpandang, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : Joseph Bram P Latuary

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan pemohon karena perkawinan, bukan karena hubungan darah;
- Bahwa saksi asalnya dari pulau Ambon dan masih seprovinsi dengan daerah asal Pemohon.
- Bahwa nama pemohon ada Mahodim yaitu nama marga dari Maluku kepulauan Banda.
- Bahwa aturan marga di Maluku, aturan leluhur kalau anak lahir ada penambahan nama marga dari orangtuanya;
- Bahwa meskipun anak yang lahir tidak dicantumkan marganya di akta kelahiran tapi secara silsilah keluarga dia berhak punya marga.

Saksi 2 : Suprihatiningsih



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui asal usul pemohon dan juga saksi tidak tahu tentang budaya Maluku;

Saksi 3 : Johanes Samuel Sahetapy, SE.,MM

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan pemohon yaitu masih kerabat/family.
- Bahwa pemohon berasal dari Banda, Maluku, menjadi tokoh yang dituakan di Yogyakarta;
- Bahwa nama marga saksi adalah Sahetapy;
- Bahwa aturan marga di Maluku apa setiap anak yang lahir punya marga mengikuti nama marga orangtuanya;
- Bahwa jika anak yang lahir tidak dicantumkan marganya di akte kelahiran tapi secara silsilah keluarga dia berhak punya marga. Dan apabila setelah dewasa ingin mencantumkan marga dibelakang Namanya, apabila marga tersebut dari ayahnya tidak perlu minta izin pada orang tuanya, namun sebaliknya apabila marga ibunya yang akan dicantumkan dibelakang Namanya maka harus ada ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi tersebut dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon menjawab cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 763 tertanggal 18 Juli 1966 atas nama Julia dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Makassar tersebut diperbaiki menjadi Julia Mahodim dan selanjutnya Pemohon mohon pengesahan perbaikan nama tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta P-5 ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan undang undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksinya, bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan pemohon. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan saksi 1 maupun saksi 3 dilengkapi oleh keterangan Pemohon sendiri yang intinya bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 763 tertanggal 18 Juli 1966 atas nama Julia dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa Makassar adalah tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercantum Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OC oh 0331736 tanggal 1 Mei 1985 atas nama JULIA MAHODIM (bukti P-4), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/B/CS/1994 tanggal 13 Juli 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujungpandang (bukti P-5) dan Kartu Keluarga No: 3471085204080326 tanggal 22 April 2021 atas nama Kepala Keluarga DICKY TJANDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P-2), pada bukti P-2, P-4 dan P-5 nama pemohon adalah tertulis Julia Mahodim;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan bermaksud memperbaiki nama, menambah nama marga yang tercantum pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk menambah nama marga pada akta kelahirannya, berdasarkan keterangan saksi Johannes Samuel Sahetapy, SE.,MM yang merupakan tokoh Maluku yang ada di Yogyakarta, mengatakan bahwa jika ingin mencantumkan marga dibelakang namanya, apabila marga tersebut dari ayahnya tidak perlu minta ijin pada orang



tuanya, namun sebaliknya apabila marga ibunya yang akan dicantumkan dibelakang namanya maka harus ada ijin terlebih dahulu dari kedua orangtuannya;

Menimbang, bahwa pemohon ingin menambah nama marga ayahnya dibelakang namanya maka hal itu tidak perlu ijin dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan penambahan marga/perbaikan nama oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum dan untuk mempertahankan nama marga disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Julia menjadi tertulis dan terbaca Julia Mahodim
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk



membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu nama yang baru Julia Mahodim pada akta kelahiran Nomor 763 tertanggal 18 Juli 1966;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh kami PURNAMA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YANI WIDIYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YANI WIDIYANTI, S.H

PURNAMA, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Admin Penyelesaian Perkara	Rp. 75.000,-
Pemanggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Biaya Penggandaan	<u>Rp. 1.800,-</u>
Jumlah	Rp.186.800.-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)